

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
154/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor: 703/PL.02.01-SD/01/KPU/VII/2018, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 97/PH.01-BA/5108/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 154/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2018.